

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENERIMA HADIAH KARENA KEKUASAAN  
(Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**

**TESIS**

**OLEH**

**JEFRY HERMANTO  
NPM. 181803054**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 17/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21


**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENERIMA HADIAH KARENA KEKUASAAN  
(Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH**

**JEFRY HERMANTO  
NPM. 181803054**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2020**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah  
Karena Kekuasaan (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-  
TPK/2018/PN.Mdn)

**Nama** : Jefry Hermanto

**NPM** : 181803054

**Menyetujui**

**Pembimbing I**


**Pembimbing II**

  
Dr. Iman Jauhari, SH., M.Hum

  
Dr. Marlina, SH., M.Hum

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

  
Prof. Dr. Iv. Retna Astuti Kuswardani, MS

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**N a m a** : Jefry Hermanto

**N P M** : 181803054

**Judul** : Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah  
Karena Kekuasaan (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-  
TPK/2018/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 03 September 2020  
Yang menyatakan,



*Jefry Hermanto*  
**Jefry Hermanto**  
NPM. 181803054

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA HADIAH KARENA KEKUASAAN (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)

**Nama** : Jefry Hermanto  
**NPM** : 181803054  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Banyak pejabat negara yang harus berhadapan dengan penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan banyak di antaranya yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menerima hadiah di bidang pendidikan di Kota Medan, 3) Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana korupsi sesuai Putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mdn. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata hingga saat ini undang-undang tersebut tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi, karena perkara korupsi yang terjadi tetap marak di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (2) UU tersebut diatur mengenai pidana mati terhadap terdakwa korupsi, tetapi majelis hakim belum pernah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa koruptor. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum secara tegas kepada terdakwa dalam perkara korupsi. Majelis hakim juga berupaya mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang terjadi dengan melakukan perampasan terhadap harta benda koruptor. Tetapi hal tersebut tidak mudah dilakukan karena besar kemungkinan bahwa koruptor telah menyembunyikan harga bendanya dengan rapi sehingga tidak mudah untuk dilacak. Penjatuhan pidana penjara telah berhasil memberikan penjeratan kepada terdakwa tetapi tidak memberi efek jera pada pelaku lain, sehingga majelis hakim seharusnya lebih berani menjatuhkan pidana mati. Majelis hakim juga perlu dengan tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain, sehingga penanganan perkara tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku. Majelis hakim yang mengadili perkara dalam putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn membuat putusan yang kurang tepat. Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor pada dakwaan kedua. Tetapi perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu', sehingga lebih tepat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor pada dakwaan pertama. Disarankan Majelis hakim perlu menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa tindak pidana korupsi, agar dapat memberikan efek penjeratan bagi pejabat negara lainnya. Majelis hakim perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain agar penanganan perkara korupsi dapat dilakukan secara lebih tegas. Majelis hakim perlu lebih cermat dalam menetapkan putusannya, agar putusan yang dibuat menjadi lebih tepat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Menerima Hadiah, Kekuasaan

## ABSTRACT

### ***JURIDIC ANALYSIS OF CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS RECEIVE PRIZES BECAUSE OF POWER (STUDY OF DECISION NUMBER 09 / PID.SUS-TPK / 2018 / PN.MDN)***

**Name** : Jefry Hermanto  
**NPM** : 181803054  
**Study Program** : Master in Law  
**Supervisor I** : Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum  
**Supervisor II** : Dr. Marlina, SH, M.Hum

*Corruption in Indonesia is still very high. Many state officials have to deal with law enforcement because they are suspected of committing criminal acts of corruption. In fact, many of them were caught red-handed by the Corruption Eradication Commission (KPK). Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) How do the legal arrangements regarding criminal acts of corruption in Indonesia, 2) How do law enforcement against corruption receive gifts in the field of education in Medan, 3) What are the basic considerations of judges in deciding criminal cases corruption in accordance with Decision No. 09 / Pid-Sus-TPK / 2018 / PN.Mdn. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative descriptive. From the results of this study indicate that the legal rules of corruption are regulated in Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. But it turns out that until now the law has not been able to tackle corruption, because corruption cases are still rife in Indonesia. Article 2 paragraph (2) of the Law regulates the death penalty against corruption defendants, but the panel of judges has never handed down a death sentence on corrupt defendants. The panel of judges at the Medan District Court has sought to enforce the law firmly against the defendant in corruption cases. The panel of judges also seeks to recover the state losses from corruption that occurred by seizing corruptors' property. But this is not easy to do because it is likely that the corruptor has hidden the price of the object neatly so that it is not easy to track. The sentence of imprisonment has succeeded in providing detention to the defendant but does not provide a deterrent effect on other perpetrators, so that the panel of judges should be more daring to impose the death penalty. The judges also need to firmly reject all forms of intervention from other parties, so that the handling of the case continues to run according to applicable law. The panel of judges who tried the case in decision No. 09 / Pid-Sus-TPK / PN.Mdn made an inappropriate decision. The panel of judges declared the defendant legally and convincingly guilty of committing the crime of "CORRUPTION" as regulated in Article 11 of the Corruption Act on the second indictment. But the act of the defendant has fulfilled the element 'by abusing his power to force someone to give something', so that it is more correct to be declared legally and convincingly guilty of committing a crime as regulated in Article 12 letter e of the Corruption Act on the first indictment. It is recommended that the Panel of Judges need to impose more severe penalties on the accused of corruption, in order to provide deterrence effects for other state officials. The panel of judges needs to be more firm in rejecting all forms of intervention from other parties so that the handling of corruption cases can be carried out more firmly. The panel of judges needs to be more careful in setting their decisions, so that decisions made are more appropriate in accordance with criminal acts committed by the defendant.*

*Keywords: Crime, Corruption, Receiving Gifts, Power*

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Berkat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah Karena Kekuasaan (Studi Putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mdn)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Iman Jauhari, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Ibu Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada seluruh Dosen Pengajar Program Pascasarjana dan juga kepada seluruh pegawai/staff Tata Usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan perhatian kepada penulis.

7. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan yang telah memberi izin mengadakan riset kepada penulis untuk memperoleh data dalam penyusunan tesis ini.
8. Kepada guru-guruku mulai dari SD, SMP, SMA dan dosen-dosenku di perguruan tinggi yang penulis jalani atas perhatian dan jasa pendidikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
9. Ucapan terimakasih yang tak terhingga dan teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda Alm. Doharman Sitompul dan Ibunda Hj. Jawarni Pasaribu yang telah membesarkan, merawat dan mendidik penulis dengan kasih dan kesabaran yang tulus, serta untuk doa, nasihat dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Kepada Istriku Meli Juliati, S.Kep dan anak-anakku yang tercinta Felisha Meyshaki Sitompul, Meysha Aqila Sitompul dan Raisha Ayunda Sitompul, yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Medan, Agustus 2020

Penulis

Jefry Hermanto

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Keaslian Penelitian.....	8
1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
1. Kerangka Teori.....	9
2. Kerangka Konsep.....	25
1.7. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data .....	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data .....	28
6. Analisis Data .....	29
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA</b> .....	30
2.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	30

2.2. Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.3. Pidanaan .....	45
2.4. Gratifikasi.....	54
<b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA HADIAH DI BIDANG PENDIDIKAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN .....</b>	<b>61</b>
3.1. Pengadilan Negeri Medan .....	61
3.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan .....	79
<b>BAB IV DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA KORUPSI SESUAI PUTUSAN NO. 09/PID-SUS-TPK/2018/PN.MDN.....</b>	<b>97</b>
4.1. Posisi Kasus .....	97
4.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	111
4.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	112
4.4. Dasar Pertimbangan Hakim .....	113
4.5. Putusan Majelis Hakim .....	123
4.6. Analisis Kasus .....	124
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>131</b>
5.1. Kesimpulan .....	131
5.2. Saran.....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>133</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Merujuk kepada bagian pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan nasional di segala bidang secara berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan pemerintah giat melaksanakan program-program pembangunan ekonomi yang meliputi usaha-usaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang kondusif serta mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat. Artinya pembangunan ekonomi yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya namun diharapkan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka pemerintah membuat berbagai program pembangunan dengan anggaran yang relatif besar. Alokasi anggaran untuk pembangunan setiap tahun meningkat yang diharapkan dapat menyediakan berbagai infrastruktur untuk digunakan dalam aktivitas perekonomian masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> R.M.A. Vand Der Schaar, dkk, *Infrastruktur di Indonesia*, Indonesia Investments, Jakarta, 2019, halaman 1.

Tetapi penyediaan anggaran yang besar untuk pembangunan tidak akan membawa dampak bagi kesejahteraan umum sebagaimana diharapkan jika tidak disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam arti bebas dari korupsi, karena dengan adanya perilaku korupsi maka dana yang dianggarkan untuk pembangunan akan diselewengkan untuk kepentingan pribadi aparat negara dan hanya sedikit yang benar-benar digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan.

Secara umum, pengertian korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi merupakan suatu perilaku tidak jujur atau curang demi keuntungan pribadi oleh mereka yang berkuasa, yang dilakukan dengan melanggar prosedur atau pun menyalahgunakan kekuasaan. Faktor penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Sifat tamak merupakan sifat dalam diri manusia yang menginginkan sesuatu melebihi kebutuhannya dan selalu merasa kurang, sedangkan gaya hidup konsumtif merupakan perilaku manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu penting sehingga tidak bisa menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Faktor lain penyebab perilaku korupsi adalah faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi pemikiran dan tindakan seseorang sehingga melakukan korupsi, seperti faktor ekonomi, politik, organisasi, dan faktor hukum. Faktor ekonomi menyebabkan orang cenderung menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik dapat mendorong seseorang melakukan segala sesuatu untuk

mendapatkan kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong orang untuk mementingkan diri sendiri, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum mendorong orang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>2</sup>

Korupsi umumnya dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuapan, penggelapan, kecurangan, pemerasan dan favoritisme. Penyuapan dilakukan dengan cara memberikan imbalan yang biasanya dalam bentuk uang kepada pihak berwenang (penguasa) oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Penggelapan dilakukan dengan membuat kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya organisasi untuk kepentingan pribadi, seperti membuat faktur tagihan fiktif dan penggelembungan biaya perjalanan dinas. Kecurangan dilakukan melalui tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja dimana seseorang melakukan penipuan dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemerasan dilakukan dengan ancaman kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa, atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam, seperti ancaman merusak nama baik jika permintaan tidak dipenuhi. Sedangkan favoritisme atau tindakan pilih kasih adalah suatu mekanisme koruptif dimana seseorang memberikan perhatian atau pelayanan yang berbeda kepada seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> John A. Gardiner dan David J. Olson, *Theft of The City*, Indiana University Press, Bloomington, 1994, halaman 2.

<sup>3</sup> Hotman Paris Hutapea, dkk, *Korupsi dan Berbagai Bentuknya*, <http://fhp-edulaw.com/wp-content/uploads/2020/04/Logo-FHP-Law-School-3.png>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penghasilan pajak berkurang, utang negara meningkat, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena pembangunan ekonomi tidak tercapai sesuai dengan rencana sehingga fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi kurang tersedia. Inflasi meningkat karena uang hasil korupsi yang relatif besar dibelanjakan secara bebas dan leluasa sehingga peredaran uang menjadi meningkat. Kualitas barang dan jasa menurun karena alokasi anggaran untuk pelayanan barang dan jasa tersebut berkurang karena diselewengkan, sehingga jumlah dana yang tersedia menjadi sedikit. Penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari pendapatan pajak tidak disetorkan ke kas negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya utang negara karena negara tidak mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sehingga harus dipenuhi dengan menggunakan utang. Korupsi juga berdampak pada kemiskinan karena memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa, dimana ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong utama terjadinya kemiskinan.

Korupsi di Indonesia juga masih sangat tinggi. Banyak pejabat negara yang harus berhadapan dengan penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan banyak di antaranya yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1**  
**Jumlah Kepala Daerah yang Terlibat Kasus Korupsi**  
**Tahun 2004 - 2019**

Tahun	Gubernur	Walikota/Bupati dan Wakil	Jumlah
2004	1	-	1
2005	-	-	-
2006	2	3	5
2007	1	6	7
2008	1	6	7
2009	2	5	7
2010	1	4	5
2011	-	3	3
2012	-	3	3
2013	2	3	5
2014	3	12	15
2015	3	4	7
2016	1	9	10
2017	1	13	14
2018	2	30	32
2019	1	14	15
<b>Total</b>	<b>21</b>	<b>115</b>	<b>136</b>

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020

Berdasarkan Tabel 1 terlihat sejak periode tahun 2004 hingga 2019, KPK telah menangani kasus korupsi yang melibatkan 136 orang kepala daerah dengan rincian 21 gubernur dan 115 walikota/bupati dan wakil bupati. Di Provinsi Sumatera Utara juga tidak lepas dari kasus korupsi. Kasus terbaru yang ditangani KPK adalah Bupati Pakpak Bharat dan Walikota Medan. Pertama, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pakpak Bharat, Sumatera Utara, Remigo Yolando Berutu atas dugaan suap terkait proyek di Dinas PUPR Pemerintah Pakpak Bharat tahun anggaran 2018. KPK mendapatkan informasi akan adanya penyerahan uang kepada Bupati, dan segera melakukan penangkapan

di kediaman RYB di Medan sesaat setelah penyerahan uang. Dari lokasi kejadian KPK mengamankan uang tunai sebesar Rp.150.000.000 yang dimasukkan ke dalam tas kertas.<sup>4</sup>

Kedua, KPK menangkap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melalui operasi tangkap tangan, dan telah menahan tujuh orang, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan dari pihak swasta. KPK juga mengamankan uang tunai senilai Rp 200. 000.000, dan Eldin dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa secara intensif.<sup>5</sup>

Tetapi sebenarnya masih banyak kasus korupsi lain yang terjadi di daerah Provinsi Sumatera Utara. Perkara korupsi yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkara korupsi yang dilakukan di lingkungan pendidikan dengan mengenakan biaya yang tidak diatur dalam peraturan yang berlaku. Terdakwa selaku Koordinator Wilayah Kecamatan Aek Kuo Bidang Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara memerintahkan kepada pengawas untuk meminta pungutan dari para guru untuk memperlancar pengurusan kelengkapan pemberkasan Tunjangan Profesi Guru dengan rincian: Untuk guru-guru PNS dan Kepala Sekolah sebesar Rp. 300.000, untuk guru-guru sekolah swasta sebesar Rp. 200.000, dan untuk guru-guru honorer di sekolah negeri sebesar Rp. 200.000, dengan alasan bahwa apabila uang tersebut tidak diserahkan maka untuk pemberkasan Tunjangan Profesi Guru akan sulit atau

---

<sup>4</sup> Andry Novelino, *Kronologi OTT Bupati Pakpak Bharat*, <https://www.kronologi-ott-bupati-pakpak-bharat>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

<sup>5</sup> Ismail, *KPK Tangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin*, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

terhambat diproses. Sementara menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2018 bahwa penyaluran tunjangan profesi guru tidak dikenakan biaya. Majelis hakim yang mengadili perkara tersebut menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda 50.000.000. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah Karena Kekuasaan (Studi Putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mdn).**

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menerima hadiah di bidang pendidikan di Pengadilan Negeri Medan ?
3. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pidana korupsi sesuai Putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mdn ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Untuk mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menerima hadiah di bidang pendidikan di Kota Medan.
3. Untuk mengkaji dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus tindak pidana korupsi sesuai Putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

#### **1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Kegunaan/manfaat yang bersifat teoritis adalah untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum mengenai regulasi delik-delik suap dalam UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999, khususnya terkait delik-delik Pegawai Negeri yang menerima suap. Selain itu, penulisan penelitian ini diharapkan akan mampu mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar, dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan/implementasi dari ketentuan delik-delik Pegawai Negeri yang menerima suap dalam UU PTPK 20/2001 jo. 31/1999.
2. Kegunaan/manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk sumbangan pikiran pada ilmu hukum pidana secara umum, dan gambaran umum dalam proses penegakan hukum pidana dalam tindak pidana korupsi khususnya, serta diharapkan dapat bermanfaat pula sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang tindak pidana bagi Pegawai Negeri yang menerima hadiah karena kekuasaannya.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, terkait penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Menerima Hadiah Karena Kekuasaan (Studi Putusan Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn). Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

Hasil penelitian Andi Syamsurizal Nurhadi (2013) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS)<sup>6</sup>, diperoleh bahwa penerapan hukum oleh pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Makassar terhadap Tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan pada perkara Putusan Nomor: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada pertimbangan hakim dari Pengadilan Negeri Bulukumba, hakim memutuskan untuk menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

---

<sup>6</sup> Andi Syamsurizal Nurhadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

## 1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

### 1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.<sup>7</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

*Grand theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminologi. Sedangkan *middle theory* yang digunakan adalah dengan teori penegakan hukum untuk memperkuat teori utama, dan *applied theory* yang digunakan adalah teori pembuktian.

#### a. Teori Kriminologi

Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari antropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 125.

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 124.

pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.<sup>9</sup> Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi adalah sebagai berikut: “Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.”<sup>10</sup>

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>11</sup>

Definisi Kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari

---

<sup>9</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, halaman 35-36.

<sup>10</sup> W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 21.

<sup>11</sup> Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, halaman 3.

si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.<sup>12</sup>

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.<sup>13</sup>

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>14</sup>

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat

---

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 4.

<sup>13</sup> Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, halaman 24.

<sup>14</sup> *Loc. Cit.*

dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.<sup>15</sup>

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Kanter dan Sianturi, *Op. Cit*, halaman 38.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 14.

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Bandar Lampung*, Unila, 2011, halaman 69.

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:<sup>18</sup>

- a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 70.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian

akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.<sup>19</sup>

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

---

<sup>19</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996, halaman 62.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, halaman 12.

tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>21</sup>

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994, halaman 76.

<sup>22</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994, halaman 7.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>23</sup>

1. Ditinjau dari sudut subjeknya:
  - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya:
  - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
  - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, karena banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Faktor Hukumnya Sendiri
 

Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR

<sup>23</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, halaman 34.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 36.

sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang di buatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologi setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:<sup>25</sup>

- a. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.
- b. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya, untuk membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti, karena tidak mempunyai alat untuk memeriksanya, sehingga terpaksa dikirim ke Jakarta. Tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegak hukum tidak akan berjalan lancar, dan penegak hukum tidak bisa berjalan dengan sempurna.

## 4. Faktor Masyarakat

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu hukum pun selalu berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yakni:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Sikap terhadap norma-norma
- c. Perilaku hukum.

## 5. Faktor Kebudayaan

---

<sup>25</sup> Harie Tuesang, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009, halaman 10.

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundangundangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan *'preponderance of evidence'*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>26</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang

<sup>26</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkap Education, 2013, Yogyakarta, halaman 241.

<sup>27</sup> Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.<sup>28</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, 1983, Jakarta, halaman 12.

<sup>29</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, halaman 242.

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
  - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.<sup>31</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

<sup>30</sup> *Ibid*, halaman 242.

<sup>31</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 10.

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajuzi hukuman atas tindakannya. Teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut.<sup>32</sup>

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

<sup>32</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit*, halaman 241.

Menurut KUHAP Pasal 184 huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para aksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah keterangan terdakwa bukan pengakuan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalan aktifitas hidup bermasyarakat secara tertib.<sup>33</sup> Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan:

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, halaman 72.

- a. Pidana adalah reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.<sup>34</sup>
- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>35</sup>
- c. Korupsi menurut Ermansjah Djaja, ada tujuh tipologinya, yaitu: (1) Tipe tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan negara, (2) Tipe tindak pidana korupsi “suap” yang terkait dengan suap-menyuap, baik yang menyuap (*active omkoming*) maupun yang disuap (*passive omkoming*), (3) Tipe tindak pidana korupsi “pemerasan”, (4) Tipe tindak pidana korupsi “penyerobotan”, (5) Tipe tindak pidana korupsi “gratifikasi”, (6) Tipe tindak pidana korupsi “percobaan, pembantuan dan pemufakatan”, (7) Tipe tindak pidana korupsi “lainnya.”<sup>36</sup>
- d. Menerima hadiah karena kekuasaan adalah suatu tindakan menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.<sup>37</sup>

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan

---

<sup>34</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, 2003, halaman 9.

<sup>35</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

<sup>36</sup> Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010, halaman 60.

<sup>37</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 12.

analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai aspek dilihat secara mendalam. Salah satu ciri penelitian kualitatif dimana jumlah subyek penelitiannya kecil sehingga tidak membutuhkan pemilihan sampel secara random.<sup>38</sup> Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.<sup>39</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan No. 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>38</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 36.

<sup>39</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 25.

### 3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, dengan menjadikan Pengadilan Negeri Medan sebagai objek penelitiannya.

### 4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.<sup>40</sup> Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

### 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data primer dan data skunder. Data primer yang diperoleh dari data lapangan dalam bentuk pendapat hasil wawancara.

---

<sup>40</sup> Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>41</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

---

<sup>41</sup>Abdur Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

#### 2.1. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

##### 2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”<sup>42</sup>

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

---

<sup>42</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005, halaman 108.

Penulis akan memaparkan beberapa pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

*Strafbaarfeit* dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”<sup>43</sup>

Menurut Bambang Poernomo “*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>44</sup>

Menurut Chairul Huda bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.<sup>45</sup> Sanksi pidana itu berupa sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana tutupan. Yang berhak memberikan sanksi pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili para pelaku tindak pidana.

Sementara Jonkers dalam Djamali merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang

---

<sup>43</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 72.

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2002, Jakarta, halaman 99.

<sup>45</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 15.

melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>46</sup>

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.<sup>47</sup>

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a) Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b) Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c) Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d) Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e) Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).<sup>48</sup>

Jonkers dalam Djamali berpendapat rumusan Simons merupakan rumusan yang paling lengkap karena meliputi:

- a) diancam dengan pidana oleh hukum;
- b) bertentangan dengan hukum;
- c) dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 1993, Jakarta, halaman 38.

<sup>47</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2008, Jakarta, halaman 132.

<sup>48</sup> Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta, halaman 18.

<sup>49</sup> Abdul Djamali, *Op.Cit*, halaman 72.

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a) Suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana dalam KUHP sendiri, dibagi menjadi dua yakni kejahatan dan pelanggaran yang masing-masing termuat dalam buku II dan Buku III KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif.<sup>50</sup>

Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.<sup>51</sup> Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

---

<sup>50</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, halaman 8.

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 9.

- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.<sup>52</sup>

Unsur obyektif adalah “unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan”.<sup>53</sup>

Unsur-unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.<sup>54</sup>

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum.yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>55</sup>

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

<sup>52</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, 2006, Malang, halaman 9.

<sup>53</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 10.

<sup>54</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, 1988, Jakarta, halaman 12.

<sup>55</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, halaman 135.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>56</sup>

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

## 2.2. Tindak Pidana Korupsi

### 2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian

---

<sup>56</sup> J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, 2001, Jakarta, halaman 14.

korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat”.<sup>57</sup>

Di dunia internasional pengertian korupsi berdasarkan Black Law Dictionary sebagaimana dikutip oleh Surachmin dan Suhandi: “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official of fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others*” yang artinya “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran–kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran–kebenaran lainnya”.<sup>58</sup>

### 2.2.2. Jenis–jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku KPK, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap – Menyuap

---

<sup>57</sup> M.D.J.A.I. Barry, *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, 1996, Surabaya, halaman 208.

<sup>58</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, halaman 10.

- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).<sup>59</sup>

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

**a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTPK):
  - (1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
  - (2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

---

<sup>59</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 19.

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

**b. Suap – Menyuap**

Suap – menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, terdiri dari suap aktif dan suap pasif. Suap aktif diatur dalam UU PTPK :

- a. Pasal 5 ayat (1) UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 5 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

c. Pasal 5 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

d. Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau”

e. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili”.

f. Pasal 6 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Sedangkan suap pasif diatur dalam Pasal 11 UU PTPK, bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

### c. **Penyalahgunaan Jabatan**

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 UU PTPK.

Selain undang-undang tersebut diatas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

#### a. Pasal 9 UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

#### b. Pasal 10 huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Menggelopkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau”

c. Pasal 10 huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau”

d. Pasal 10 huruf c UU PTPK.

“Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

**d. Pemasaran**

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemasaran dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

- 1) Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemasaran ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :
  - a) Pemasaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
  - b) Pemasaran yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf e UU PTPK.
- 2) Pemasaran yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 UU PTPK.

**e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan**

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI / Polri, pengawas rekanan TNI / Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

a. Pasal 7 ayat (1) huruf a UU PTPK; bunyinya:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

b. Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PTPK; bunyinya:

“Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;”

c. Pasal 7 ayat (1) huruf c UU PTPK; bunyinya:

“Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau”

d. Pasal 7 ayat (2) UU PTPK; bunyinya:

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

e. Pasal 12 huruf h UU PTPK;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

**f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan**

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebut yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Kalau ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus sebagai peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU PTPK sebagai berikut ;

”Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan,

seluruh atau sebagian di tugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

**g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)**

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B UU PTPK dan Pasal 12C UU PTPK, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah, tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

**2.2.3. Subyek Tindak Pidana Korupsi**

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo UndangUndang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, 2005, Malang, halaman 341.

Subyek hukum ialah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum.<sup>61</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai negeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 angka 1 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No.20 Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut: “pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”.

Pengertian pegawai negeri yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tersebut merujuk pada ketentuan UU ASN dari ketentuan Pasal 92 KUHP, yang berbunyi:

*(1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama*

<sup>61</sup> Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, 2000, Bandung, Halaman 29.

*pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.*

*(2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.*

*(3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.*

### 2.3. Pidanaan

#### 2.3.1. Pengertian Pidana dan Pidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia dalam Muladi dan Nawawi Arif membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>62</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan *penambahan penderitaan dengan sengaja*. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Hukuman (pidana) itu bersifat *siksaan atau penderitaan*, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar

<sup>62</sup> Muladi dan Nawawi Arif, 2005, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 72.

sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh undang-undang hukum pidana.

Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*).

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

### 2.3.2. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara

- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda
- 2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok, dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan)<sup>63</sup>.

Uraian masing-masing dari jenis-jenis pidana adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok
  - a. Pidana Mati

Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 11 KUHP yaitu : “pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan pada leher terpidana kemudian

---

<sup>63</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, hlm. 77.

menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri'. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Dengan menerapkan hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak

untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif

artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Jenis pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 sub b KUHP sebagai berikut:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

(1) Hak si bersalah, yang boleh dicabut dalam putusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya, ialah:

- 1) Menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu;
- 2) Masuk balai tentara;
- 3) Memilih dan boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan karena undang-undang umum;
- 4) Menjadi penasehat atau wali, atau wali pengawas atau pengampu atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri;
- 5) Kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampuan atas anaknya sendiri;
- 6) Melakukan pekerjaan tertentu;

(2) Hakim berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang-undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa melakukan pemecatan itu.

b. Perampasan Barang Tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam

surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhuku. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

Adapun jenis-jenis pidana yang dimuat dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KUHP diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut<sup>64</sup>:

1. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
3. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

<sup>64</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 33.

- paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks pasal 209 KUHP.
4. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
  5. Tindak pidana korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.
  6. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
  7. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsukan buku-buku dan daftar-daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
  8. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusak barang, akta, surat atau daftar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
  9. Tindak pidana korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.
  10. Tindak pidana korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji : Pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

- (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.
11. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  12. Tindak pidana korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingatkan kekuasaan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  13. Tindak pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang pada dasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam tiga Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  14. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## 2.4. Gratifikasi

### 2.4.1. Pengertian Gratifikasi

Tindak pidana korupsi yang terkait dengan gratifikasi diatur secara tegas dalam Pasal 12 b dan Pasal 12 c UU No.31 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Kristian dan Yopi Gunawa, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Reflika Aditama, Bandung, 2015, halaman 187.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pengaturan gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi dalam hukum nasional, pada bagian ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan gratifikasi. Secara sederhana, gratifikasi dapat diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan berbagai fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri serta digunakan baik dengan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>66</sup>

Black's Law Dictionary memberikan pengertian gratifikasi sebagai "a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit" yang dapat diartikan gratifikasi adalah "sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan".<sup>67</sup>

Gratifikasi berbeda dengan hadiah dan sedekah. Hadiah dan sedekah tidak terkait dengan kepentingan untuk memperoleh keputusan tertentu, tetapi motifnya lebih didasarkan pada keikhlasan semata. Gratifikasi adalah pemberian untuk memperoleh keuntungan tertentu lewat keputusan yang dikeluarkan oleh penerima gratifikasi. Pemikiran inilah yang menjadi landasan pasal pidanaan gratifikasi.<sup>68</sup>

Penjelasan Pasal 12 huruf b UU No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>66</sup> *Loc.Cit.*

<sup>67</sup> Anatomi Muliawan dan Carli Caniago, "Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi", *Lex Jurnalica*, Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 2010, halaman 163.

<sup>68</sup> *Loc.Cit.*

Korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi memberikan suatu gambaran yang cukup luas, sehingga dalam penentuan suatu tindak pidana korupsi berupa gratifikasi akan menimbulkan kesulitan dikarenakan masih multi tafsirnya suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Hal ini tentunya merupakan suatu masalah yang serius diakibatkan begitu luasnya definisi tentang gratifikasi. Hal ini harus segera diantisipasi agar para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya dapat mengetahui batasan dan sejauh mana mereka dapat bertindak sebagai pejabat Negara ataupun sebagai pegawai negeri. Terutama dalam hal menerima sesuatu dari orang lain mereka dapat mengetahui apakah pemberian tersebut dapat menjadi milik pribadi ataukah sebaliknya para pejabat negara atau pegawai negeri tersebut tidak boleh menerima pemberian tersebut, karena apabila menerimanya maka perbuatan tersebut masuk dalam kategori gratifikasi.

Diperlukan suatu sinkronisasi aturan agar dalam prakteknya tidak menimbulkan kebingungan terutama dari aparat penegak hukum dalam melakukan penanganan terhadap suatu kejahatan tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan gratifikasi. Sehingga dengan adanya suatu bentuk aturan yang jelas maka para penegak hukum pun dalam menjalankan tugasnya tidak terkesan asal-asalan dalam menangkap maupun menuntut pelaku tindak pidana korupsi.

#### **2.4.2. Sistem pembuktian Gratifikasi**

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal

ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.<sup>69</sup>

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dalam perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitor*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.<sup>70</sup>

Efektivitas dari alat-alat bukti yang berkaitan dengan kepercayaan itu adalah karena dapat mempengaruhi psikologis seseorang yang memang merasa bersalah. Sebagai contoh: karena seseorang menyadari bahwa dirinya bersalah, maka ketika ia disuruh menelan roti suci untuk membuktikan kejujurannya dalam menyatakan sesuatu, mulutnya sudah terlebih dahulu kering karena ketakutan, sehingga berakibat sulitnya ia menelan roti suci itu. Kemudian karena perkembangan dan kemajuan zaman, maka dunia peradilan pun khususnya mengenai alat-alat buktinya mengalami kemajuan.

Menurut Paton maka alat bukti dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat oral merupakan kata-kata yang diucapkan oleh seorang di persidangan: kesaksian tentang suatu peristiwa merupakan alat bukti yang bersifat oral. Termasuk dalam alat bukti yang bersifat documentary adalah

<sup>69</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 249.

<sup>70</sup> *Ibid*, halaman 250.

surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang fisik lainnya selain dokumen. Yang terakhir ini disebut juga *demonstrative evidence*.<sup>71</sup>

Jika dibandingkan dengan alat bukti dalam HIR, maka ada penambahan alat bukti baru, yaitu keterangan ahli. Selain daripada itu ada perubahan nama alat bukti yang dengan sendirinya maknanya menjadi lain, yaitu: “pengakuan terdakwa” menjadi keterangan terdakwa.<sup>72</sup>

Pasal 184 KUHAP merupakan acuan yang dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Sehingga setiap pembuktian yang dilakukan tidak boleh terlepas dari alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

Begitupun dengan perkara tindak pidana korupsi yang termasuk dalam jenis tindak pidana bagian khusus dalam pembuktiannya tidak boleh terlepas dari kelima alat bukti tersebut. Sedangkan pengaturan mengenai perbuatannya diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk pula mengenai gratifikasi diatur di dalam undang-undang tersebut, yakni terdapat dalam Pasal 12 huruf b dan 12 huruf c.

Di dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan: “Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditambahkan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan sekaligus mengandung sifat preventif

---

<sup>71</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009, halaman 150.

<sup>72</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 259.

husus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan dalam tindak pidana baru tentang gratifikasi. Yang dimaksud dengan “tindak pidana baru tentang gratifikasi” dalam penjelasan umum tersebut adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 KUHP, karena terdakwa, yaitu penerima gratifikasi dan bukan penuntut umum yang dibebani kewajiban pembuktian untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih. Penyimpangan tersebut dapat dibenarkan karena ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a merupakan ketentuan yang “ditentukan lain” dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana dimaksud Pasal 26. Oleh karena itu, dikatakan untuk tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih menerapkan atau mengikuti apa yang oleh penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2001 dinamakan dengan “pembuktian terbalik”, artinya bukan penuntut umum, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih.

Sudah tentu yang harus dibuktikan oleh penerima gratifikasi adalah bahwa gratifikasi tersebut tidak berhubungan dengan jabatannya dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika sampai terdakwa tidak dapat membuktikan, oleh pengadilan diputuskan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b ayat (1) huruf a.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2018 bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalama Pasal 2 ayat (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.

### **BAB III**

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI MENERIMA HADIAH DI BIDANG PENDIDIKAN PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN**

### **3.1. Pengadilan Negeri Medan**

#### **3.1.1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Medan**

Pengadilan Negeri Medan terletak di ibukota provinsi Sumatera Utara yakni kota Medan. Pengadilan Negeri Medan merupakan bekas gedung Landraad yang merupakan bangunan yang dibangun pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1911. Pengadilan Negeri Medan terletak di atas tanah seluas 5.336 M2 dengan luas bangunan 3379 M2. Bangunan Kantor Pengadilan Negeri Medan sekarang merupakan salah satu cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Medan yang mana bangunannya tidak boleh diubah secara fisik.

Pengadilan Negeri Medan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan UU No. 84 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan Umum.
2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum lainnya.

Pengadilan Negeri Medan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan daerah hukumnya meliputi wilayah dengan luas kurang lebih 26.510 Km2 yang terdiri dari 21 kecamatan. Pengadilan Negeri Medan tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan

pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Hal tersebut dimungkinkan berdasarkan Pasal 15 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “ “Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan”. Pada Pengadilan Negeri Medan terdapat lima pengadilan khusus yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri sebagaimana dijelaskan berikut dibawah ini, antara lain :

1. Pengadilan Niaga, dibentuk dan didirikan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1999. Kewenangan Pengadilan Niaga antara lain adalah untuk mengadili perkara Kepailitan, Hak atas Kekayaan Intelektual, serta sengketa perniagaan lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Pengadilan HAM, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000. Kewenang Pengadilan HAM adalah untuk mengadili pelanggaran HAM berat, sebagaimana yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran hak asasi berat di Timor-Timur dan Tanjung Priok pada Tahun 1984. Pelanggaran hak asasi tersebut tengah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 atas pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang saat ini diubah melalui Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001.
3. Pengadilan Anak, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997, yang mana merupakan implementasi dari Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, baik terhadap eksploitasi, perlakuan kejam dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. Dan Yurisdiksi Peradilan Anak dalam hal

perkara pidana adalah mereka yang telah berusia 8 tetapi belum mencapai 18 Tahun.

4. Pengadilan Perselisihan Hubungan Industri, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus di bawah pengadilan negeri di ibukota provinsi.
5. Pengadilan Perikanan, dibentuk dan didirikan berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004. Peradilan ini berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum dan memiliki daerah hukum sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
6. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, dibentuk dan didirikan berdasarkan amanat Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara korupsi dan berkedudukan di Jakarta.

### **3.1.2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Medan**

Visinya adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus Yang Agung. Sedangkan Misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus.

### 3.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Medan

Masing-masing tugas, pokok dan fungsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

#### Ketua dan Wakil Ketua

1. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.<sup>73</sup>

#### Majelis Hakim

Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.<sup>74</sup>

#### Panitera

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ;
2. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis ;

<sup>73</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>74</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata ;
4. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
5. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
6. Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
7. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
8. Pelaksanaan mediasi;
9. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
10. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>75</sup>

### **Wakil Panitera**

1. Melaksanakan program kerja bidang kepaniteraan
2. Mengelola permintaan bantuan delegasi dari pengadilan negeri lain
3. Mengoreksi data laporan perkara
4. Melaksanakan pengawasan tugas panitera muda dan juru sita
5. Menunjuk panitera pengganti dalam perkara Pidana dan PHI
6. Memberikan telaahan permohonan eksekusi
7. Melaksanakan manajemen persuratan.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>76</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

### **Sekretaris**

1. Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana ;
2. Pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran ;
3. Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
4. Pelaksanaan urusan keuangan ;
5. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ;
6. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik ;
7. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan ;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan.<sup>77</sup>

### **Panitera Muda Perdata**

1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
2. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
3. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
4. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

---

<sup>77</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

5. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
6. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
7. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
9. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>78</sup>

### **Panitera Muda Pidana**

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
3. Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;

---

<sup>78</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
10. Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

### **Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor**

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Tindak Pidana Korupsi ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;

12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>80</sup>

#### **Panitera Muda Pidana Khusus Perikanan**

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perikanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perikanan;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perikanan ;
4. Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon ;
5. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;

---

<sup>80</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

6. Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan ;
7. Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik ;
8. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
9. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
10. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
11. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
12. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ;
13. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

### **Panitera Muda Perdata Khusus PHI**

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Perselisihan Hubungan Industrial;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
6. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
7. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;
8. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
9. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
10. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
11. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;

12. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>82</sup>

### **Panitera Muda Perdata Khusus Niaga**

1. Melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus Niaga;
2. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara khusus Niaga ;
3. Pelaksanaan registrasi perkara khusus Niaga ;
4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan ;
5. Pelaksanaan penyiapan penunjukkan hakim pengawas dalam perkara kepailitan ;
6. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi ;
7. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir ;
8. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak ;

---

<sup>82</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

9. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali ;
10. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung ;
11. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Penggugat dan Tergugat ;
12. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi ;
13. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
14. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum ;
15. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan ; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>83</sup>

### **Panitera Muda Hukum**

1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta Pelaporan ;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara ;
3. Pelaksanaan penyajian statistik perkara ;
4. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara ;
5. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara ;

---

<sup>83</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

6. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara ;
7. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara ;
8. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, dan ;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.<sup>84</sup>

### **Panitera Pengganti**

1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
2. Membuat berita acara persidangan.
3. Membantu Hakim dalam: Melaporkan kepada Panitera Muda bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah putus berikut amar putusannya.
4. Membuat penetapan hari sidang;
5. Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya;
6. Mengetik putusan.
7. Menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda bersangkutan bila telah selesai diminutasikan.<sup>85</sup>

### **Jurusita/Jurusita Pengganti**

1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.

---

<sup>84</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>85</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.<sup>86</sup>

### **Kepala Bagian Umum**

1. Melaksanakan urusan perencanaan, program, dan anggaran, kepegawaian, keuangan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Medan ;
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.
3. Melaksanakan urusan kepegawaian.
4. Melaksanakan urusan keuangan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana.

---

<sup>86</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

6. Mengelola teknologi informasi dan statistik.
7. Melaksanakan urusan persuratan dan arsip.
8. Melaksanakan perlengkapan dan rumah tangga.
9. Melaksanakan keamanan dan keprotokolan.
10. Melaksanakan hubungan masyarakat dan perpustakaan.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.<sup>87</sup>

### **Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan**

1. Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
4. Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.

---

<sup>87</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

9. Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBPN dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
14. Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.<sup>88</sup>

#### **Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana**

1. Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, akuntabilitas serta reformasi birokrasi.
2. Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
3. Menyusun dan membuat Daftar Urut Kependidikan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
4. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
5. Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
6. Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
7. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan/pelantikan jabatan.

---

<sup>88</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

8. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
9. Mengusulkan formasi CPNS.<sup>89</sup>

### **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan**

1. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
2. Memegang fungsi dalam pengelolaan keuangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.<sup>90</sup>

### **3.2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan**

Korupsi telah menjadi suatu hal yang memprihatinkan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kota Medan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Kasus korupsi terbaru yang ditangani KPK di Kota Medan adalah korupsi yang melibatkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melalui operasi tangkap tangan. Korupsi tersebut juga melibatkan tujuh

<sup>89</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>90</sup> Pengadilan Negeri Medan, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <http://pn-medankota.go.id>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

orang, yaitu dari unsur Wali Kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Wali Kota dan dari pihak swasta. Walaupun telah banyak koruptor yang ditangkap dan dipidana dengan pidana berat, tetapi tindak pidana korupsi tetap saja terjadi dan semakin marak dengan jumlah kerugian negara yang relatif besar. Artinya pemidanaan bagi koruptor tidak berhasil menimbulkan efek jera atau jadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah, sehingga pemidanaan dianggap tidak berhasil sebagai tindakan pencegahan bagi pejabat lainnya.

Pada dasarnya terdapat berbagai bentuk atau model yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, seperti korupsi barang dan jasa dalam bentuk penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditangani pada Pengadilan Negeri Medan dapat dilihat dalam wawancara berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Bentuk tindak pidana yang sering ditangani pada Pengadilan Negeri Medan adalah perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, yang pada umumnya terjadi dengan mengurangi kualitas atau kuantitas barang atau jasa yang digunakan.<sup>91</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Tindak pidana suap juga sangat umum terjadi khususnya kepada pejabat yang memiliki otoritas tertentu untuk memberikan persetujuan. Suap biasanya sangat menarik bagi pejabat tinggi.<sup>92</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Pejabat pemerintah sering menyalahgunakan wewenang untuk meloloskan permintaan orang atau kelompok tertentu, yang biasanya disertai dengan suap ataupun dengan pemberian hadiah.<sup>93</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa bentuk tindak pidana korupsi yang sreing ditangani pada Pengadilan Negeri Medan adalah tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa, yang kemudian disusul dengan tindak pidana suap. Tindak pidana pengadaan barang dan jasa serta suap biasanya melibatkan pihak eksternal khususnya para pengusaha yang menangani proyek-proyek pemerintah. Oknum yang mempunyai wewenang secara sengaja melakukan tindakan dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menyetujui permintaan kelompok tertentu dengan imbalan sejumlah uang, walaupun sebenarnya kelompok tersebut tidak memenuhi syarat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata hingga saat ini undang-undang tersebut tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi, karena perkara korupsi yang terjadi tetap marak di Indonesia. Jika dicermati lebih jauh, ternyata ancaman pidana dalam undang-undang tersebut masih terlalu ringan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:  
Dalam undang-undang Tipikor masih terdapat ancaman pidana yang minimal 1 tahun, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku tindak pidana korupsi, seperti tertera pada pasal 5, pasal 9, dan pasal 11.<sup>94</sup>*

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Adanya pembatasan pidana maksimum 3 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi sebesar kurang dari Rp. 5.000.000 seharusnya memberi peluang bagi pejabat untuk menyalahgunakan wewenangnya.<sup>95</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Undang-undang anti korupsi perlu direvisi agar pidana penjara yang diancamkan lebih berat. Dengan demikian pejabat pemerintah akan lebih hati-hati dalam menggunakan kewenangannya.<sup>96</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut kepada pelaku korupsi. Bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil. Seharusnya pidana penjara bagi kotuptor perlu diperberat agar setiap orang dalam jajaran pemerintah, terutama yang memiliki wewenang cukup besar, lebih hati-hati untuk menggunakan wewenangnya.

Dalam tindak pidana korupsi, majelis hakim juga dapat menetapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik. Hasil wawancara mengenai pencabutan hak politik adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Pencabutan hak politik telah banyak diterapkan pada koruptor, dan ternyata efektif untuk mencegah penguasa yang melakukan tindak pidana korupsi untuk berkuasa kembali.<sup>97</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Menurut saya pencabutan hak politik untuk jangka waktu tertentu cukup baik diterapkan, sehingga orang-orang yang berada di tampuk kekuasaan benar-benar hati-hati untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi.<sup>98</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Walaupun pencabutan hak politik cukup baik dilakukan, dan hal tersebut telah terbukti mencegah penguasa korup untuk kembali berkuasa, tetapi hal tersebut harus diterapkan dengan hati-hati, karena pada dasarnya hak politik adalah hak demokrasi.<sup>99</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pencabutan hak politik cukup baik dilakukan dengan tujuan agar penguasa yang sudah pernah menjadi terpidana korupsi tidak berkuasa kembali setidaknya sampai jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam putusan majelis hakim. Namun demikian bahwa pidana pencabutan hak politik harus diterapkan dengan hati-hati karena hak politik merupakan hak demokrasi yang sebenarnya merupakan bagian dari hak azasi manusia.

Kendala lain dalam penegakan hukum anti korupsi adalah keberadaan undang-undang administrasi pemerintahan, yang cenderung memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dengan alasan sebagai bentuk dari diskresi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Undang-undang administrasi pemerintahan telah berperan melindungi pejabat pemerintah dari pidana korupsi sehubungan dengan pemberian kewenangan dalam bentuk diskresi.<sup>100</sup>*

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Wewenang diskresi dalam undang-undang administrasi pemerintahan cenderung memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan alasan demi kepentingan umum.*<sup>101</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan, maka pengusutan tindak pidana korupsi semakin panjang, karena setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.*<sup>102</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa undang-undang administrasi pemerintahan yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi telah memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena undang-undang tersebut telah memberi kewenangan diskresi kepada pejabat pemerintah. Diskresi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang, karena pejabat diberi kesempatan untuk membuat kebijakan berdasarkan penilaian sendiri. Disamping itu, undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu mendapat putusan dari PTUN, sehingga penanganan tindak pidana korupsi semakin panjang.

Tujuan pidanaan tentu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tetapi jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera. Tindakan penjeraan akan lebih efektif dengan penjatuhan pidana yang berat, bahkan dengan penjatuhan pidana mati. Hasil

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>102</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

wawancara mengenai penerapan pidana mati kepada pelaku korupsi adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penerapan pidana mati sebenarnya cukup baik sebagai ancaman bagi pelaku korupsi, karena kejahatan tersebut merupakan pelanggaran HAM. Tetapi majelis hakim di Indonesia belum pernah menerapkannya pada tindak pidana korupsi.<sup>103</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Dasar hukum pidana mati bagi koruptor telah diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tipikor. Tetapi sampai saat ini belum pernah dijatuhkan kepada koruptor. Terdapat dilemma penerapan hukuman mati, karena bertentangan dengan hak azasi manusia.<sup>104</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penerapan hukuman mati harus diterapkan dengan hati-hati karena dapat mengganggu hubungan internasional, khususnya hubungan dengan negara yang telah menghapus pidana mati.<sup>105</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pidana mati cukup baik diterapkan bagi para koruptor, karena pada dasarnya kejahatan korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, sehingga perlu dihukum dengan pidana berat. Tetapi walaupun undang-undang Tipikor telah menetapkan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati, namun hingga saat ini belum ada pelaku korupsi yang dipidana dengan pidana mati. Terdapat kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati, khususnya menyangkut

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

hubungan internasional dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati.

Selanjutnya, pemeriksaan terhadap terdakwa dalam tindak pidana korupsi di persidangan tergantung pada dakwaan jaksa penuntut umum. Jika dakwaan tidak disusun dengan tepat akan menyulitkan pemeriksaan di pengadilan. Hasil wawancara mengenai dakwaan jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Menurut saya bahwa dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sudah tepat dan jarang menyimpang dari berita acara pemeriksaan di kepolisian. Penyimpangan justru terjadi karena terdapat kemungkinan terdakwa membantah berita acara<sup>106</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Permasalahan yang mungkin terjadi pada dakwaan jaksa penuntut adalah adanya ketidakyakinan mengenai pasal mana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Akibatnya, jaksa membuat pasal dakwaan yang berlapis dan menyulitkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan.<sup>107</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Menurut saya, dalam sebagian besar perkara tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dalam arti tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan terdakwa.<sup>108</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan baik. Permasalahan yang mungkin terjadi adalah adanya bantahan dari terdakwa terhadap sebagian atau seluruh isi dakwaan. Mungkin juga terjadi jaksa kurang yakin mengenai pasal

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>108</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

dakwaan yang paling tepat, sehingga dakwaan dibuat berlapis-lapis dan menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Disamping itu, pada sebagian besar perkara korupsi, jaksa penuntut umum cenderung membuat tuntutan yang terlalu berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan terdakwa.

Peran advokat atau penasihat hukum terdakwa di pengadilan dapat menjadi penyeimbang tetapi dapat juga menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim dalam memutus perkara. Hasil wawancara mengenai peran advokasi bagi terdakwa korupsi adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Advokasi bagi terdakwa adalah penting agar majelis hakim dapat memperoleh informasi atau fakta yang lengkap dan berimbang, sehingga kejadian perkara menjadi lebih terang.<sup>109</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Adanya penasihat hukum akan menghindari kesalahan dalam penerapan hukum, karena bagaimanapun majelis hakim adalah manusia yang memiliki kelemahan. Disamping itu, penasihat hukum dapat menjadi penyeimbang untuk menghindari kesewenangan pengadilan.<sup>110</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Banyak diantara terdakwa tidak memahami masalah hukum sehingga tidak mengerti bagaimana melakukan pembelaan. Padahal mungkin saja terdakwa hanya sebagai korban.<sup>111</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa keberadaan penasihat hukum di pengadilan tetap diperlukan walaupun secara nyata bahwa

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

terdakwa telah melakukan kesalahan. Penasehat hukum dapat menghadirkan informasi atau fakta yang melengkapi fakta (alat bukti) yang telah ada agar perkara pidana menjadi lebih terang. Disamping itu, terdapat kemungkinan terdakwa tidak memahami masalah hukum, padahal bisa saja dia adalah korban persekolkolan dari pejabat lainnya. Dalam hal-hal seperti inilah penasehat hukum diperlukan.

Tetapi sering pula terjadi bahwa penasehat hukum justru menyulitkan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini terjadi jika penasehat hukum berusaha membalikkan fakta, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penasehat hukum sering menyulitkan dalam pemeriksaan karena justru berusaha membalikkan fakta-fakta yang ada dengan menunjukkan fakta-fakta yang berbeda .<sup>112</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penasehat hukum sering tidak proporsional melihat kejadian perkara, sehingga pembelaan dilakukan secara membabi buta tanpa memperdulikan tingkat kesalahan terdakwa.<sup>113</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Jaksa mempunyai posisi terbalik dengan penasehat hukum, dan keduanya dapat berperan membuat kejadian perkara menjadi lebih terang. Tetapi dalam hal ini penasehat hukum perlu lebih hati-hati melakukan pembelaan agar lebih mudah diterima oleh jaksa penuntut umum.<sup>114</sup>*

<sup>112</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>113</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penasehat hukum yang mengambil posisi (peranan) berbeda dengan jaksa sering menjadi sumber kesulitan bagi majelis hakim. Jaksa berupaya membuktikan kejahatan terdakwa, sedangkan penasehat hukum berusaha membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahkan terdapat kemungkinan bahwa penasehat hukum mengajukan fakta-fakta yang berbeda dengan cara melakukan manipulasi terhadap alat bukti, sehingga semakin membingungkan majelis hakim.

Keputusan akhir terletak ditangan majelis hakim, dengan mempertimbangkan banyak faktor. Namun yang paling penting adalah ketegasan dari majelis hakim. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penegakan hukum pada tindak pidana korupsi selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik.*<sup>115</sup>

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Proses pemeriksaan tindak pidana korupsi biasanya akan mendapat perhatian khusus dari masyarakat, sehingga majelis hakim akan melakukan pemeriksaan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.*<sup>116</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan.*<sup>117</sup>

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>117</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim yang mengadili perkara pidana korupsi akan bertindak tegas dalam menjatuhkan pidana, terutama karena proses pemeriksaan biasanya mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, tentu majelis hakim mempertaruhkan nama baiknya sebagai seorang hakim, sehingga pemeriksaan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pidana yang dijatuhkan juga akan dilakukan dengan tegas, tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan melampaui batas ancaman pidana yang diatur dalam UU Tipikor.

Penjatuhan pidana juga tentu harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi masyarakat, karena besar kemungkinan bahwa sebagai korporasi, tindak pidana perbankan yang terjadi berhubungan erat dengan kepentingan umum. Hasil wawancara mengenai pertimbangan majelis hakim atas reaksi masyarakat adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Tindak pidana korupsi berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sehingga setiap putusan pidana yang dijatuhkan akan selalu mempertimbangkan reaksi yang mungkin timbul dalam masyarakat.<sup>118</sup>*

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Reaksi masyarakat biasanya akan timbul jika putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga perlu dipertimbangkan. Namun demikian bahwa reaksi masyarakat bukanlah faktor utama yang menjadi pertimbangan majelis hakim.<sup>119</sup>*

---

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Walaupun tidak dapat disangkal bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat, tetapi perlu pula dipahami bahwa majelis hakim harus tetap berpegang pada hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>120</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pertimbangan majelis hakim terhadap kemungkinan reaksi masyarakat dalam tindak pidana korupsi bukanlah faktor utama yang menjadi dasar pertimbangan. Majelis hakim lebih besar berpegang terhadap hukum positif yang mengatur mengenai suatu tindak pidana. Artinya dalam penjatuhan pidana, pemenuhan unsur-unsur pidana sebagaimana dinyatakan dalam pasal dakwaan tetap menjadi faktor pertimbangan utama.

Tetapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi kemungkinan ditemukan permasalahan karena adanya intervensi dari pihak lain, sehingga dapat menimbulkan tekanan kepada majelis hakim. Dalam perkara pidana korupsi, intervensi sering muncul mengingat bahwa terdapat kemungkinan banyak pihak yang berkepentingan dengan penyelesaian pidana yang sedang ditangani oleh majelis hakim. Hasil wawancara mengenai intervensi kepada majelis hakim dalam perkara pidana korupsi adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Kemungkinan intervensi itu bisa saja terjadi, tetapi hal tersebut tentu menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat.<sup>121</sup>*

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Intervensi tentu indentik dengan tekanan untuk membelokkan perkara pidana, dan hal ini menjadi problem tersendiri yang sering dihadapi oleh majelis hakim.<sup>122</sup>*

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan pidana yang lebih banyak melibatkan golongan kelas menengah ke atas, bahkan mungkin melibatkan orang berpengaruh dalam suatu instansi. Tekanan dari pihak tersebut tentu harus dihadapi majelis hakim sebagai risiko profesi.<sup>123</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa tindakan intervensi dalam penanganan tindak pidana korupsi sudah sering terjadi. Menjadi hakim tentu merupakan suatu profesi yang penuh dengan berbagai risiko, baik risiko nama baik yang tercemar sebagai akibat putusan yang dianggap kurang adil, maupun risiko menghadapi ancaman dari pihak tertentu yang berupaya mengintervensi pemeriksaan perkara di pengadilan. Hasil wawancara menyatakan bahwa intervensi untuk tujuan membelokkan perkara sering terjadi, dan hal tersebut menjadi tugas majelis hakim untuk secara bijaksana mempertimbangkan tindakan yang tepat agar tetap dapat memeriksa dan memutus perkara secara benar sesuai fakta yang ada.

Penangann tindak pidana korupsi tentu harus dibarengi dengan upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Hasil wawancara mengenai upaya majelis hakim mengembalikan kerugian negara adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

*Pada dasarnya kerugian negara yang timbul dari tindak pidana korupsi tidaklah mudah, karena besar kemungkinan bahwa terdakwa telah menyembunyikan dana hasil korupsiya.*<sup>124</sup>

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Pengadilan sering berupaya mengembalikan kerugian negara dengan merampas harta benda para koruptor yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana.*<sup>125</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Tugas utama majelis hakim adalah menegakkan keadilan, sedangkan upaya mengembalikan kerugian negara sangat tergantung pada situasi yang dihadapi, karena hal tersebut tidak mudah dilakukan.*<sup>126</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan selalu berupaya mengembalikan kerugian negara dengan cara melakukan perampasan terhadap harta benda yang dimiliki terdakwa, jika terdapat dugaan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Tetapi tindakan perampasan tersebut tidaklah mudah dilakukan karena besar kemungkinan terdakwa telah menyembunyikan hartanya sedemikian rupa sehingga tidak mudah untuk dilacak.

Tujuan penjatuhan pidana tentu diharapkan dapat memberi efek jera kepada terdakwa dan kepada pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama. Hasil wawancara mengenai efek jera atas putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>125</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

*Pidana yang sesuai dengan tindak kejahatan terdakwa tentu akan memberikan efek jera, terutama bagi terdakwa untuk tidak mengulangi tindak pidananya.*<sup>127</sup>

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Menurut pengamatan saya bahwa dalam perkara korupsi, jarang ditemukan terdakwa yang sudah pernah dijatuhi pidana mengulangi tindak pidana yang sama. Ini berarti bahwa pidana yang dijatuhkan mampu memberikan penjeratan kepada terdakwa.*<sup>128</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Efek jera kepada terdakwa dalam tindak pidana korupsi mungkin saja terjadi, tetapi saya memperhatikan bahwa selalu muncul pelaku lain yang melakukan tindak pidana yang sama.*<sup>129</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi cukup mampu memberi efek jera. Hal ini terlihat dari pengamatan majelis hakim bahwa terdakwa yang telah pernah dipidana belum pernah melakukan pengulangan tindak pidananya. Namun penjeratan tersebut kurang berhasil mencegah pelaku lain untuk melakukan tindak pidana yang sama, hal ini terlihat dari semakin maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi, sebagaimana juga dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Perilaku korupsi pejabat sering berhubungan dengan pengembalian dana politik, khususnya dana kampanye yang digunakan oleh kepala daerah. Banyak pihak yang terdorong untuk mengembalikan dana politik dengan menempuh risiko pidana.*<sup>130</sup>

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

<sup>127</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>128</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>129</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>130</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Pemberian efek jera pada pelaku lain sulit berhasil jika berkaitan dengan dana besar. Dalam mega korupsi, pelaku akan lebih berani menempuh risiko besa. Disamping itu, terdapat banyak fakta bahwa koruptor justru diperlakukan istimewa di lembaga pemasyarakatan.*<sup>131</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Penjatuhan pidana pada seorang terdakwa biasanya tidak berpengaruh terhadap pelaku lain yang berkeinginan melakukan korupsi, karena bagaimanapun korupsi itu menawarkan kesenangan.*<sup>132</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa penjatuhan pidana pada terdakwa korupsi tidak berhasil memberi efek jera kepada pelaku korupsi lainnya, sehingga perkara korupsi tetap saja terjadi dan bahkan semakin meningkat. Terlebih jika dana yang dikorupsikan relatif besar, maka pelaku akan lebih berani menempuh risiko pidana. Hal itu disebabkan korupsi menawarkan kesenangan, dan banyak pula kejadian bahwa koruptor justru diistimewakan di lembaga pemasyarakatan.

Akhirnya, dalam penanganan tindak pidana korupsi majelis hakim sering menghadapi berbagai kendala. Hasil wawancara mengenai kendala penanganan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut:

*Menurut Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan:*

*Besar kemungkinan bahwa terdakwa dengan saksi saling melindungi sehingga pemeriksaan terhadap kejadian perkara menjadi lebih sulit, bahkan kemungkinan perkara korupsi menjadi semakin tidak jelas.*<sup>133</sup>

*Menurut Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:*

<sup>131</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Sofyan Hadi, SH, MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

*Saksi-saksi yang dihadirkan dapat memberikan keterangan yang berbeda-beda, dan dapat pula memberi keterangan yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa.*<sup>134</sup>

*Menurut Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan:  
Ada kemungkinan terdapat intervensi dengan ancaman kepada majelis hakim, dan disertai pula dengan tawaran suap agar majelis hakim memberikan putusan yang menguntungkan terdakwa.*<sup>135</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, majelis hakim sering menghadapi kendala berupa kesaksian yang saling melindungi dengan terdakwa. Terdakwa dan saksi berusaha menutup kejadian perkara, sehingga tindak pidana korupsi menjadi tidak jelas. Dapat pula terjadi saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang berbeda dengan kejadian dalam perkara sehingga semakin menyulitkan majelis hakim. Disamping itu, tindakan intervensi juga mungkin datang dari pihak tertentu dengan memberikan ancaman dan disertai dengan penawaran suap.

<sup>134</sup> Hasil Wawancara dengan Muhd. Ali Tarigan, SH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Februari 2020.

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Deson Togatorop, SH, MH selaku Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Februari 2020.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata hingga saat ini undang-undang tersebut tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi, karena perkara korupsi yang terjadi tetap marak di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (2) UU tersebut diatur mengenai pidana mati terhadap terdakwa korupsi, tetapi majelis hakim belum pernah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa koruptor.
2. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Medan telah berupaya melakukan penegakan hukum secara tegas kepada terdakwa dalam perkara korupsi. Majelis hakim juga berupaya mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi yang terjadi dengan melakukan perampasan terhadap harta benda koruptor. Tetapi hal tersebut tidak mudah dilakukan karena besar kemungkinan bahwa koruptor telah menyembunyikan harga bendanya dengan rapi sehingga tidak mudah untuk dilacak. Penjatuhan pidana penjara telah berhasil memberikan penjeraan kepada terdakwa tetapi tidak memberi efek jera pada pelaku lain, sehingga majelis hakim seharusnya

lebih berani menjatuhkan pidana mati. Majelis hakim juga perlu dengan tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain, sehingga penanganan perkara tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku.

3. Majelis hakim yang mengadili perkara dalam putusan No. 09/Pid-Sus-TPK/PN.Mdn membuat putusan yang kurang tepat. Majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Tipikor pada dakwaan kedua. Tetapi perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ‘dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu’, sehingga lebih tepat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor pada dakwaan pertama.

## 5.2. Saran

1. Majelis hakim perlu menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa tindak pidana korupsi, agar dapat memberikan efek penjeraman bagi pejabat negara lainnya.
2. Majelis hakim perlu lebih tegas menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain agar penanganan perkara korupsi dapat dilakukan secara lebih tegas.
3. Majelis hakim perlu lebih cermat dalam menetapkan putusannya, agar putusan yang dibuat menjadi lebih tepat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila, 2011.
- Barry, M.D.J.Al., *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, 1996.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005.
- Djaja, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Gardiner, John A. dan David J. Olson, *Theft of The City*, Indiana University Press, Bloomington, 1994, halaman 2.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristian dan Yopi Gunawa, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againts Corruption (UNCAC)*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Kusumah, Mulyana W., *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.
- Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1983.

- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.
- Santoso, Topo, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, 2003.
- Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Schaar, R.M.A. Vand Der, dkk, *Infrastruktur di Indonesia*, Indonesia Investments, Jakarta, 2019
- Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Rangkang Education*, Yogyakarta, 2013.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 2000.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### Internet:

Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

Hutapea, Hotman Paris, dkk, *Korupsi dan Berbagai Bentuknya*, <http://fhp-edulaw.com/wp-content/uploads/2020/04/Logo-FHP-Law-School-3.png>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2020

Ismail, *KPK Tangkap Walikota Medan Dzulmi Eldin*, <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Muliawan, Anatomi dan Carli Caniago, *“Efektifitas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Gratifikasi”*, Lex Journalica, Bagian Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol 7 No.2, April 2010.

Novelino, Andry, *Kronologi OTT Bupati Pakpak Bharat*, <https://www.kronologi-ott-bupati-pakpak-bharat>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Nurhadi, Andi Syamsurizal, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan No: 33/PID.SUS.KOR/2011/PT.MKS)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.